

LEGAL PROBLEM SOLVING PENUMPUKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA MELALUI PENGADOPIAN KONSEP PLEA BARGAINING GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN PIDANA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Oleh :

Ruchoyah

E-mail : ruchoyah@gmail.com

Abstrak

Proses peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang belum mampu terpecahkan, salah satunya mengenai penumpukan perkara dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia. Masalah penumpukan perkara menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini berjalan kurang efektif dan efisien sehingga sampai saat ini proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tulisan ini hendak memberikan *legal problem solving* terhadap permasalahan penumpukan perkara pidana di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu terpecahkan, yakni dengan menerapkan *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan melakukan studi perbandingan penerapan *plea bargaining system* dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa urgensi menerapkan *plea bargaining system* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan secara filosofis, yuridis, sosiologis dan politik hukum. Kesimpulan dan rekomendasi penulis yakni menerapkan *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia guna terwujudnya peradilan pidana yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Legal Problem Solving, Plea Bargaining, perkara.*

ABSTRACT

The process of criminal justice system in Indonesia up to this time still becomes issues that have not been resolved, one of them is the stacking of the criminal justice system in Indonesia. The stacked problem of cases shows that the criminal justice system in Indonesia has been less effective and efficient so that until now a simple, quick and lightweight judicial process cannot be realized in the criminal justice system in Indonesia. This research gives a legal problem solving toward the stacked problems of criminal cases in Indonesia that are currently not able to solve, namely the implementation of plea bargaining system in the renewal of the criminal justice system in Indonesia by conducting comparative studies of the implementation of plea bargaining system in the criminal justice system in the United States. The results of this paper show that the urgency in the application of the plea bargaining system in Indonesia can be seen from several considerations: philosophical, juridical, sociological and political laws. The conclusions and the recommendations from the author is that a plea bargaining system should be adopted in the renewal of the criminal justice system in Indonesia in order to realize an effective and efficient criminal justice.

Keyword : *Legal Problem Solving, Plea Bargaining, Cases.*

Pendahuluan

Hingga hari ini berbagai permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum mampu terpecahkan, seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di berbagai tingkat pengadilan. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat pada fakta penumpukan perkara pidana di pengadilan setiap tahunnya. Sebagaimana data yang penulis dapatkan, pada tahun 2013 pengadilan menyisakan 945 perkara pidana dan 1.265 perkara pidana khusus untuk dituntaskan ditahun 2014, ditambah lagi perkara baru yang masuk pada tahun berjalan tahun 2014 yaitu 1.793 perkara pidana dan 2.763 perkara pidana khusus. Hingga akhir tahun 2014, masih terdapat perkara pidana dan pidana khusus yang belum mampu tertuntaskan yaitu 586 perkara pidana dan 844 perkara pidana khusus yang kembali harus dituntaskan ditahun selanjutnya yaitu tahun 2015, yang mana hal tersebut berimplikasi pada beban terhadap peradilan untuk penyelesaian perkara di tahun selanjutnya.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan kurang efektif dan efisien. Lamanya proses peradilan pidana di Indonesia hingga hari ini, mengakibatkan prinsip pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman² tidak mampu diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum dan keadilan yang diperoleh terdakwa dalam setiap proses

peradilannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*³ yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa, yakni hak untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum bagi terdakwa itu sendiri sebagai upaya perwujudan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa.

Di Indonesia terdapat beberapa sistem yang telah diterapkan untuk mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien, antara lain, *Pertama* dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁴ *Kedua*, *Whistleblower* yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2011 yaitu pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. *Ketiga*, *justice collaborator*, pengertian dari konsep tersebut termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Namun demikian dalam pelaksanaannya beberapa sistem diatas belum mampu terlaksana dengan baik, dikarenakan tidak ada aturan secara jelas yang mengatur mekanisme pelaksanaan dari sistem tersebut, sehingga sistem-sistem tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penumpukan perkara serta belum mampu mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 20 September 2017

² Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

³ Lihat ketentuan dalam *International Covenant On Civil and Political Rights*.

⁴ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan."

efisien. Sehingga, dari kondisi tersebut perlu adanya *legal problem solving* yang dituangkan dalam pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang bersumber dari evaluasi terhadap sistem yang ada saat ini. Bentuk pembaharuan tersebut yakni dengan pengadopsian sistem baru yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diyakini dapat mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien. Adapun sistem baru tersebut adalah dengan menerapkan *Plea Bargaining System*.

Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "*Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge*".⁵ *Plea Bargaining System* merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa⁶ atau pembelanya, dimana motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Sifat negosiasi tersebut harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.⁷ *Plea Bargaining System* telah diterapkan di beberapa negara dan terbukti mampu mengatasi banyaknya perkara yang masuk, serta mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu negara yang telah menerapkan *Plea Bargaining System* adalah Amerika Serikat,

⁵ *Black's Law Dictionary*. 2010. 11 th Ed., West Publishing Company. page 1037.

⁶ Dalam beberapa literatur yang ditemukan oleh penulis, penyebutan "terdakwa" sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam pembahasan Sistem Peradilan Pidana di *common law* disebut sebagai "terdakwa".

⁷ *The Federal of Criminal Procedure Rule* 11.

95% perkara pidana di Amerika Serikat mampu diselesaikan melalui mekanisme *Plea Bargaining*. Sehingga peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien.⁸

Konsep yang menyerupai *Plea Bargaining System* sebenarnya telah dikenal di Indonesia, yakni pada Pasal 199 RKUHAP yang kita kenal dengan istilah Jalur Khusus. Namun antara keduanya berbeda, perbedaan tersebut telah dikaji oleh beberapa penulis dalam karyanya terkait perbedaan antara *Plea Bargaining system* dan Jalur Khusus, antara lain : (1) Ichsan Zikry⁹ dalam tulisannya yang berjudul "Gagasan *Plea Bargaining System* dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara"; (2) Sri Rahayu¹⁰ dalam tulisannya yang berjudul "Hak Terdakwa dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System"; (3) Choky Risda Ramadhan¹¹ dalam tulisannya yang berjudul "Jalur Khusus dan *Plea Bargaining* : Serupa Tapi Tidak Sama".

Sehingga dari uraian singkat diatas, lebih lanjut penulis ingin mengkaji urgensi menerapkan *plea bargaining system* dalam semangat pembaharuan peradilan pidana di Indonesia guna terwujudnya peradilan pidana yang efektif dan efisien. adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimana urgensi *Plea Bargaining System* dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah tipe

⁸ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 119.

⁹ Ichsan Zikry, 2013. *Gagasan Plea Bargaining System dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*. LBH Jakarta

¹⁰ Sri Rahayu, 2015. *Hak Terdakwa dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System*. Jambi. Jurnal Inovatif. Vol. VIII. No. I. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

¹¹ Choky Risda Ramadhan, 2013. *Jalur Khusus dan Plea Bargaining : Serupa Tapi Tidak Sama*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FH UI).

penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*), dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum¹² yaitu : (1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *The Federal Of Criminal Procedure* Amerika Serikat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan terkait; (2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan ini; (3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹³ yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif. Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kualitatif isi (*content analysis*) yakni dengan menelaah konsep dari Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat dengan membandingkan kelebihan dan kekurangannya yang selanjutnya

dianalisa untuk menemukan urgensi dari suatu konsep tersebut, setelah urgensi dari konsep tersebut ditemukan, kemudian disesuaikan dan dirumuskan dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sehingga nantinya penulis akan menemukan urgensi *Plea Bargaining System* dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif isi (*content analysis*) akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif untuk mencari kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus dari suatu konsep tersebut, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari pemecahan terhadap permasalahan yang dimaksud.¹⁴

Pembahasan

A. *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat

Albert Alschuler mengemukakan, bahwa “*plea bargaining*” ini muncul pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20,¹⁵ sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana, dan pada tahun 1930 pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.¹⁶ Pada praktik *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, jika melihat statistik dari *United States Departement of Justice* pada tahun 2000, sebanyak 37,188 terdakwa melakukan mekanisme *Plea Bargaining* sebanyak 87,1% sementara hanya 5,2% melanjutkan ke

¹² Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman 268-269.

¹³ Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. Hlm.392

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm.177

¹⁵ Albert Alschuler, 1979. *Plea Bargaining and Its History*. Columbia. Journal Articles. Vol. 79 No. 1. University of Chichago Law School.

¹⁶ Langbein, 1979. *Understanding the Short History of Plea Bargaining*. Yale Law Achool. Rev. 261. Yale Law School Legal Scholarship Repository.

pengadilan.¹⁷ *Supreme Court* Amerika Serikat telah menyatakan mekanisme *Plea Bargaining* adalah elemen esensial dan diinginkan dalam Sistem Peradilan Pidananya.¹⁸ Sebanyak 95% dakwaan di Amerika Serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa.¹⁹ Dari data tersebut dapat dilihat tingginya tingkat keberhasilan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dalam menangani perkara pidana yang masuk ke pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat terdapat beberapa tahap proses dalam penanganan perkara pidana yakni dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang, penetapan hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Dalam proses persidangan di Amerika Serikat diawali dengan pelaksanaan *arraignment*²⁰ dan *preliminary hearing*²¹, pada saat pelaksanaannya terdakwa harus hadir untuk memberikan pembelaannya. Selanjutnya, dakwaan akan digelar dalam sidang terbuka, yang biasanya diawali dengan membacakan dakwaan secara resmi oleh penuntut umum dan pada saat proses pembacaan dakwaan, terdakwa harus memperhatikan dan mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Selain itu

dalam proses ini terdakwa juga diberitahukan atas haknya untuk meminta perlindungan hukum dan diminta juga untuk menjawab dakwaan dengan hadir dalam agenda selanjutnya, yakni dalam agenda pembelaan.²²

Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, *plea bargaining* terjadi pada periode "*arraignment*" dan "*preliminary hearing*". Apabila seorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui "*trial*". Periode "*arraignment on information or indictment*" merupakan suatu proses singkat guna mencapai tujuan yaitu memberitahukan kepada tertuduh perihal tuduhan yang dijatuhkan kepadanya dan memberikan kesempatan pada tertuduh untuk menjawab tuduhan tersebut. Jika tertuduh menyatakan "*not guilty*" atau "*guilty*" atau "*nolo contendence*" (*no-contest*). Jika tertuduh menyatakan *not guilty*, maka perkara dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila tertuduh menyatakan "*guilty*" atau "*nolo contendence*" (*no-contest*) maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan "*nolo contendence*" (*no-contest*) pada hakikatnya memiliki implikasi yang sama dengan pernyataan "*guilty*", akan tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa tertuduh harus mengakui kesalahannya, melainkan cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan nanti.²³

Plea Bargaining dilakukan dengan suatu "*plea guilty*" dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (*trial*) dan segera dapat menjatuhkan pidana. Sehingga *Plea Bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban

¹⁷ Misha, 2005. *Issues of Overcrowded Prisons and The Trade-Off "Plea Bargaining in the Criminal Justice"*.
<http://www.associatedcontent.com>

¹⁸ Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saxena, 2009. *Plea Bargain : A Unique Remedy*. New York.
<http://indlaw.com>

¹⁹ Igor and Ivana, 2010. *Plea Bargaining : A Challenging Issue in the Law and Economics*. Faculty Of Law , J.J. Strossmayer University of Osijek. Croatia.

²⁰ *Arraignment* adalah sidang di depan hakim atau wakilnya yang terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahan, dimana tuduhan terhadap tersangka dibacakan dan tersangka ditanyai sikapnya, apakah bersalah atau tidak

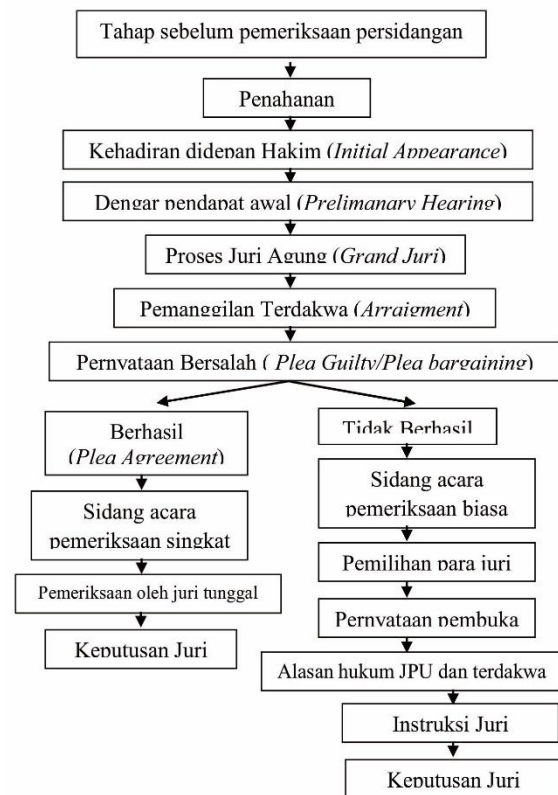
²¹ *Preliminary hearing process* dimana penyidik akan menghadap pengadilan untuk memperoleh penilaian hakim apakah telah terdapat alasan kuat untuk percaya bahwa tersangka tertentu merupakan pelaku suatu tindak pidana dan mempunyai cukup alasan untuk ditahan.

²² Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Restu Agung. Hlm. 4

²³ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana. Hlm. 123-124

kejaksaan dan pengadilan. Di Amerika Serikat pengaturan mengenai *Plea Bargaining System* diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*, khususnya dalam *rule 11. Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (d)* melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan penuntut umum dalam melakukan *Plea Bargaining* ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (*factual basis*) dalam melakukan *Plea Bargaining*. Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan.²⁴ Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas, selanjutnya penulis akan menuangkan dalam bentuk matrik guna memberikan gambaran terkait mekanisme penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat untuk memudahkan pembaca memahami mekanisme pelaksanaan *Plea Bargaining System* dalam proses peradilan pidana di Amerika Serikat.

Bagan 1
Mekanisme *plea bargaining system* di Amerika Serikat



Sumber :
The Federal of Criminal Procedure rule 11, yang diolah oleh Penulis (2017)

²⁴*The Federal of Criminal Procedure Rule*

B. Urgensi *Plea Bargaining* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia

a. Alasan Filosofis

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam setiap proses kehidupannya, salah satunya sebagaimana fokus penulis dalam tulisan ini bahwasanya setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana wajib mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap proses/tahap-tahap penyelesaian perkara pidananya, salah satunya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dari keberlanjutan kasus yang dialaminya. Proses peradilan pidana yang baik tentunya yang dapat melaksanakan suatu proses peradilan pidana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang tentunya tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan didalamnya, sebagaimana penulis kutip dari M.Najih dalam bukunya Politik Hukum Pidana menyatakan bahwa “hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat”.²⁵ Karena jika suatu proses peradilan pidana dilakukan secara cepat dan sederhana tentunya setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana tertentu akan mendapatkan kepastian hukum dalam proses dan keberlanjutan dari perkara yang dialaminya,²⁶ pun hal tersebut akan berimplikasi pada biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara dalam proses peradilanannya, yakni akan menghasilkan proses peradilan pidana dengan biaya murah. Bahwa hukum dibentuk untuk

manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Sehingga dalam norma-norma berkaitan dengan pembaharuan proses peradilan pidana di Indonesia juga perlu memperhatikan kebutuhan yang ada saat ini yang belum mampu terselesaikan.²⁷ Nilai keadilan sosial dan aspek kesejahteraan mengandung makna bahwa dalam suatu proses peradilan pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*). Sehingga untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara serta banyaknya perkara yang masuk dalam peradilan pidana perlu adanya *legal problem solving* dalam hal ini dengan penerapan *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Diberikannya suatu ruang untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melewati mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana tertentu adalah suatu model yang perlu diberikan dalam pembentukan norma baru hukum acara pidana sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Alasan Yuridis

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Makna dari ketentuan tersebut bahwa setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana wajib mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap proses/tahap-tahap penyelesaian perkara pidananya, salah satunya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dari keberlanjutan kasus yang dialaminya. Pun Pasal 9 Paragraf 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk

²⁵ M.Najih, 2014. *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Malang. Setara Press. Hlm. 34.

²⁶ Lihat Pasal 9 Paragraf 3 Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm.30.

melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, yakni hak untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dalam sub-sub bab sebelumnya dalam penulisan ini, pelaksanaan proses peradilan pidana hingga hari ini belum dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Saat ini rumitnya proses peradilan pidana di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

c. Alasan Sosiologis

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep semacam "*Plea Bargaining*" sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien, antara lain yakni *pertama*, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaannya. *Kedua*, *Whistleblower* yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 yaitu pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun dalam prakteknya terkadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. *Ketiga*, *justice collaborator*. Pengertian dari konsep tersebut termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi

Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). *Keempat*, Diskresi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Menurut definisi dalam perundang-undangan yang berlaku, diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan bagi petugas, khususnya dari instansi kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1: "*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*" Dalam istilah yang lebih sederhana, diskresi adalah hak untuk melakukan seleksi perkara. Namun dalam hal ini diskresi dilakukan atas subyektif dari kepolisian sendiri untuk menilai suatu perkara dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak, sehingga tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengenai pelaksanaan diskresi tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya beberapa konsep diatas belum mampu terlaksana secara maksimal dikarenakan tidak ada aturan secara jelas yang mengatur mekanisme pelaksanaannya, sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai pelaksanaannya, yang mana nantinya hal tersebut memicu munculnya mafia peradilan dalam pelaksanaannya.

Kondisi sosiologis yang lain adalah terdapat berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terlihat pada data yang penulis peroleh dari Website atau laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁸, yang mana data tersebut

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 20 September 2017

menunjukkan, bahwa di tahun 2013 sampai dengan 2014, terdapat perkara yang harusnya diselesaikan pada tahun 2013, namun menjadi perkara yang masih harus diselesaikan ditahun berikutnya yaitu tahun 2014. Pada perkara pidana tahun 2013 menyisakan 945 perkara pidana dan 1.265 perkara pidana khusus untuk dituntaskan ditahun 2014, ditambah lagi perkara baru yang masuk pada tahun berjalan tahun 2014 yaitu 1.793 perkara pidana dan 2.763 perkara pidana khusus. Hingga akhir tahun 2014, masih terdapat perkara pidana dan pidana khusus yang belum mampu tertuntaskan yaitu 586 perkara pidana dan 844 perkara pidana khusus yang kembali harus dituntaskan ditahun selanjutnya yaitu tahun 2015. Data tersebut menandakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia hari ini belum efektif dan efisien²⁹.

d. Alasan Politik Hukum

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), sehingga perlu adanya pembaharuan di bidang hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.³⁰ Semangat pembaharuan hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan eforia untuk menciptakan kondisi lebih baik di bidang pembangunan hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, serta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Pembaharuan Hukum Pidana Pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Sebagai bagian dari kebijakan hukum

pidana,³¹ maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai strategi untuk menciptakan hukum yang paling baik yang untuk mengatur, memelihara, dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara, pun juga agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Mokhammad Najih dalam bukunya “Politik Hukum Pidana” menggolongkan politik hukum pidana dalam beberapa bentuk cabang dan cakupan politik hukum pidana, yakni kebijakan kriminalisasi (*Criminalization Policy*), kebijakan penghukuman (*Penal and Non Penal Policy*), kebijakan peradilan pidana (*Judicial Criminal Policy*), kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*), dan kebijakan administrasi peradilan pidana.³² Dalam penulisan ini penulis akan fokus membahas terkait kebijakan peradilan pidana (*Judicial Criminal Policy*) hal ini dikarenakan peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari predikat baik, hal ini dapat terlihat dari berbagai permasalahan yang timbul mengenai pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia, yang mana permasalahan tersebut merupakan suatu alasan yang nyata perlunya pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai. Pembaharuan tersebut yakni dengan menerapkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga akan terwujudnya proses peradilan pidana yang efektif dan efisien.

²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepatan guna;

³⁰ Mochtar Kusumaadmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung. Hlm.53

³¹ Barda Nawawi arief dalam Tongat, 2010. *Hukum Pidana Indonesia : Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang, UMM Press. Hlm. 19.

³² *Op.Cit.*, M.Najih. Hlm. 22

Dalam tulisan ini penulis membandingkan sistem peradilan pidana yang ada di Amerika Serikat dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang mana hal tersebut untuk penyelarasan adopsi konsep penerapan *plea bargaining*. Dalam perbandingan hukum dikenal adanya dua keyakinan tentang unsur yang mendasari terjadinya adopsi hukum, salah satunya adalah bahwa adopsi hukum dapat terjadi meskipun ada perbedaan antara sistem hukum yang dijadikan model untuk ditiru dengan sistem hukum penerima. Zweigert dan Kotz menegaskan pendapat Rudolf Jhering yang penulis kutip dari Sundari dalam bukunya “Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum” menyatakan bahwa³³ :

“....adopsi hukum asing ke suatu negara bukan merupakan masalah nasionalitas, akan tetapi lebih pada masalah bagaimana kegunaan dari sistem hukum yang akan ditiru dan kebutuhan dari negara yang akan menerima. Tak seorangpun akan mengadopsi hukum dari tempat yang jauh apabila di tempat sendiri sudah baik dan sebaliknya, akan terlihat bodoh apabila ada bunga yang indah tidak mau diambil hanya karena bukan berasal dari kebun sendiri....”

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Rudolf Jhering tersebut, terlihat jelas bahwa yang dicari dalam melakukan perbandingan hukum yang didasarkan pada suatu unsur perbedaannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang berbeda tersebut, sehingga dalam hal ini nantinya akan mengambil yang dianggap lebih baik dari yang dimiliki sendiri untuk kemudian diadopsi berdasarkan kegunaan dan kebutuhan dari negara penerima. Sehingga menurut hemat penulis studi perbandingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan hal yang sah-sah saja, meskipun sistem hukum antara keduanya jelas berbeda.

Dalam hal ini karena penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat telah membuat peradilan pidana di Amerika Serikat menjadi efektif dan efisien sehingga peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses peradilan pidananya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan proses peradilan pidana di Indonesia yang masih jauh dari predikat peradilan pidana yang “efektif dan efisien”, sehingga untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang efektif dan efisien perlu adanya perbandingan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien, yang nantinya akan menghasilkan pengadopsian konsep penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat untuk diterapkan di proses peradilan pidana di Indonesia.

C. Konsep Penggunaan *Plea Bargaining* System dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Mengutip dari pernyataan Rudolf Jhering yang penulis kutip dari Sundari dalam bukunya “Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum”³⁴ terlihat jelas bahwa yang dicari dalam melakukan perbandingan hukum yang didasarkan pada suatu unsur perbedaannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang berbeda tersebut, sehingga dalam hal ini nantinya akan mengambil yang dianggap lebih baik dari yang dimiliki sendiri untuk kemudian diadopsi berdasarkan kegunaan dan kebutuhan dari negara penerima. Sehingga menurut hemat penulis studi perbandingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan hal yang sah-sah saja, meskipun sistem hukum antara keduanya jelas berbeda.³⁵ Dalam hal ini karena penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat telah membuat peradilan pidana di Amerika Serikat menjadi efektif dan efisien sehingga peradilan pidana di

³³ Sundari, 2014. *Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 27

³⁴ *Op.Cit.*, Sundari. Hlm. 27

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 67

Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses peradilan pidananya. Namun dalam pengadopsian konsep tersebut diperlukan politik hukum pidana yang tepat supaya dalam penerapannya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

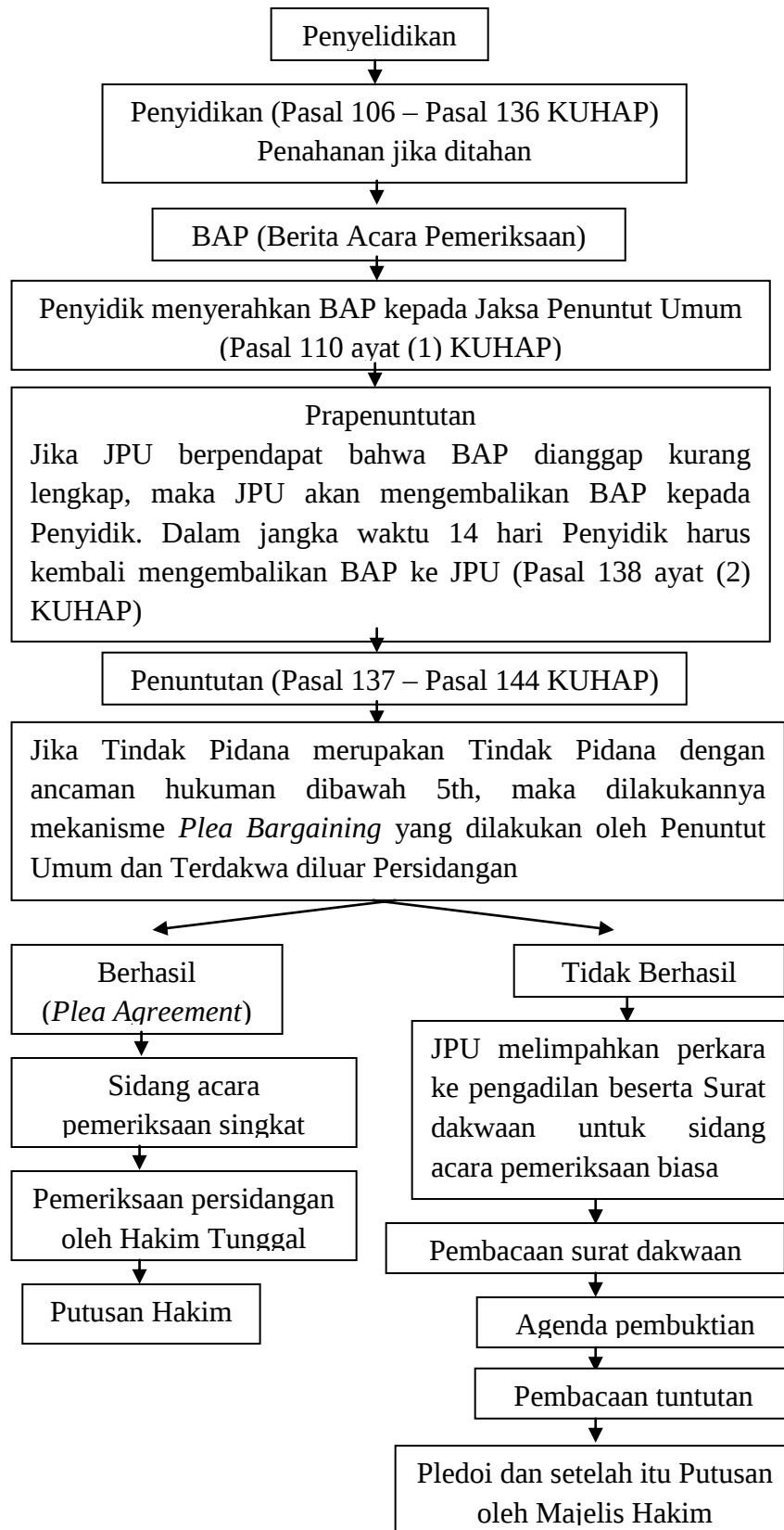
Berdasarkan hal tersebut penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan ditekankan dengan beberapa batasan-batasan, yakni *Plea Bargaining* akan diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 5 tahun (Tipiring), hal tersebut untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya kesempatan untuk mendapatkan proses *Plea Bargaining* akan diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga bagi terdakwa yang telah melakukan *Plea Bargaining* tidak dapat mendapatkan kesempatan untuk diadili menggunakan mekanisme *Plea Bargaining*. Pada penerapan gagasan ini integritas dari penuntut umum sangat diperlukan karena kunci utama berhasilnya *Plea Bargaining System* adalah penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perubahan pola rekrutmen Jaksa dan pelatihan sebagai upaya penambahan wawasan kepada penuntut umum mengenai *Plea Bargaining System* demi terwujudnya

penuntut umum yang berintegritas untuk terwujudnya proses peradilan pidana yang efektif dan efisien melalui *Plea Bargaining System*.

Selanjutnya, pemerintah hendaknya segera membuat regulasi mengenai mekanisme penerapan dari *Plea Bargaining System*, yakni mulai dari prosedur pelaksanaan *Plea Bargaining System*, jaminan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pengakuan bersalahnya, serta batas-batas waktu pelaksanaan mekanisme *Plea Bargaining System* sebagai upaya mewujudkan kepastian dalam penerapan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga, dengan diterapkannya *Plea Bargaining System* di Indonesia dapat menekan permasalahan penumpukan, serta mampu mewujudkan proses peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud sehingga proses peradilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Berikut penulis akan menuangkan dalam bentuk matrik konsep penerapan *Plea Bargaining System* dalam proses peradilan pidana di Indonesia guna memberikan gambaran terkait mekanisme penerapan *Plea Bargaining System* bagi pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bagan 2.
Mekanisme *plea bargaining system* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
Sumber : Penulis (2017)



Penutup

1. Kesimpulan

Plea bargaining merupakan *legal problem solving* dalam mengatasi penumpukan perkara pidana di Indonesia yang belum mampu terpecahkan hingga hari ini. Urgensi untuk menerapkan *plea bargaining* dalam proses peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari berbagai alasan, *pertama* alasan filosofis terletak dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 tentang kesejahteraan umum dan keadilan sosial. *Kedua*, alasan yuridis yakni termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan *ketiga*, alasan politik, bahwasanya pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai strategi untuk menciptakan hukum yang paling baik yang untuk mengatur, memelihara, dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara, pun juga agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia.

2. Saran

- a. Memasukkan aturan mengenai *Plea Bargaining System* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dan dibentuknya aturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan *plea bargaining system* dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yang nantinya aturan tersebut juga akan mengatur jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa pada saat melakukan mekanisme *plea bargaining*, serta batasan-batasan waktu terhadap setiap tahapan pemeriksaan agar terwujudnya peradilan pidana yang efektif dan efisien.

- b. Dalam pembaharuan sistem peradilan pidana nantinya lebih mengedepankan *restorative justice* yakni penyelesaian perkara diluar persidangan dengan melakukan suatu pembinaan terhadap terdakwa agar tercapainya tujuan pembedaan.
- c. Perlu adanya pembinaan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam segi pemahaman teori dan praktik dalam pelaksanaan mekanisme *plea bargaining system* mengingat jaksa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan *plea bargaining*, hal ini agar proses tersebut dapat terlaksana sebagaimana tujuannya demi tercapainya peradilan pidana yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Restu Agung.
- Aby Maulana, 2014. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di beberapa negara*. Jakarta. Jurnal Hukum Staatrechts. Vol. 1 No.1. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, Dalam makalah pokok-pokok pikiran penyusunan hukum acara pidana pada tanggal 5-7 Juli 2007.
- Albert Alschuler, 1979. *Plea Bargaining and Its History*. Columbia. Journal Articles. Vol. 79 No. 1. University of Chichago Law School.
- Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Bambang Wijoyanto. "Politik Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional". (Tt); tersedia di <http://www.bphn.go.id>.
- Barda Nawawi arief dalam Tongat, 2010. *Hukum Pidana Indonesia : Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Black's Law Dictionary*. 2010. 11 th Ed., West Publishing Company. page 1037.
- Choky Risdha Ramadhan, 2013. *Jalur Khusus dan Plea Bargaining : Serupa Tapi Tidak Sama*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FH UI).
- HMA Kuffal, 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang. UMM Press.
- Ichsan Zikry, 2013. *Gagasan Plea Bargaining System dalam RCUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*. LBH Jakarta
- Igor and Ivana, 2010. *Plea Bargaining : A Challenging Issue in the Law and Economics*. Faculty Of Law , J.J. Strossmayer University of Osijek. Croatia.
- Jean-Jacques Rousseau, 2010. *Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- Langbein, 1979. *Understanding the Short History of Plea Bargaining*. Yale Law Achool. Rev. 261. Yale Law School Legal Scholarship Repository.
- Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Introduction*. Second Edition. *Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2017. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta. Papas Sinar Sinanti.
- M Lutfi Chakim, 2015. *Plea Bargaining*. <http://www.lutfichakim.com>.
- M.Faal, 2005. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- M.Najih, 2014. *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana*

- dalam *Cita Negara Hukum*. Malang. Setara Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015. [http:// kepaniteraan. mahkamahagung. go. id.](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id)
- Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, 2009. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Misha, 2005. *Issues of Overcrowded Prisons and The Trade-Off “Plea Bargaining in the Criminal Justice”*. <http://www.associatedcontent.com>
- Mochtar Kusumaadmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Muladi, 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona, 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (edisi 1)*. Jakarta: Epistema-HuMa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2009. *Sistem Peradilan Pidana, perspektif eksistensialisme dan abolisme*. Bandung. Binacipta.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana.
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Shidarta, 2012. *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta. Epistema Institute.
- Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saksena, 2009. *Plea Bargain : A Uniqie Remedy*. New York. <http://indlaw.com>
- Sidik Sunaryo, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang. UMM Press.
- Sri Rahayu, 2015. *Hak Tertuduh dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System*. Jambi. Jurnal Inovatif. Vol. VIII. No. I. Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Sundari, 2014. *Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- The Federal of Criminal Procedure Rule 11.*
- Trisno Raharjo, 2011. *Mediasi Pidana dalam Sistem peradilan Pidana*. Yogyakarta. Mata Padi Pressindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Welsh S. White, 1971. *A Proposal for Reform
of the Plea Bargaining Process*.
University of Pennsylvania Law Review.
Vol. 119 : 439.

Wildya. *Sistem Peradilan Pidana di Amerika
Serikat*. <https://www.slideshare.net>.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008.
Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta:
Gramedia.

Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum
(cetakan keempat)*. Jakarta. Sinar
Grafika.